



PUTUSAN
Nomor 203/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SITI ROMLAH Binti RADI;**
2. Tempat lahir : Pulau Rimau (Banyuasin);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/14 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pasar RT.01 RW.01 Desa Rukun Makmur Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Siti Romlah Binti Radi tidak ditahan;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SITI ROMLAH Binti RADI** pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di rumah mertua di Lingkungan Pasar RT.01 RW.01 Desa Rukun Makmur Kec. Pulau Rimau Kab. Banyuasin atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki**

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 203/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SITI ROMLAH Binti RADi pada hari Kamis tanggal 2020 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di rumah mertua di Lingkungan Pasar RT.01 RW.01 Desa Rukun Makmur Kec. Pulau Rimau Kab. Bantaeng dikarenakan kesal dengan korban NELI HARYATI yang sering mengganggu suami terdakwa sehingga terdakwa memposting / mengupload di akun facebook "akun Teh Romlah" milik terdakwa dengan menggunakan Handphone OPPO Merk A37 warna pink yang pertama memposting /mengupload foto korban NELI HARYATI di facebook dengan membuat tulisan "LONTE PEYOT dan Nah yang kenal lah gatel, dan yang kedua membuat postingan / mengupload diberanda facebook menulis status " NAH YG GALAK LONTE 24 JAM MELAYANI LAH GATEL, CKUP BAYAR DGN GOYANGAN BE LAH SENENG DIO kemudian mengupload /posting foto korban NELI HARYATI";

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban NELI HARYATI untuk memposting/mengupload foto tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Jo pasal 27 Ayat 3 Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 203/PID/2023/PT PLG tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/PID/2023/PT PLG tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai yang menuntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI ROMLAH BIN RADi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 203/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang melanggar Pasal 45 Jo pasal 27 Ayat 3 Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SITI ROMLAH BIN RADI berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan. Denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Subsidaair : 3 (tiga) kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 4X warna hitam (retak bagian layar) dengan MEID : 99000981263604, IMEI 1 : 864744035272127, IMEI 2 : 864744035272135, *dikembalikan kepada korban Neli Haryati Binti Sabeni.*
- 1 (satu) buah akun Facebook yang bernama "TEH ROMLAH", *dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pkb tanggal 26 Juli 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Siti Romlah Binti Radi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 203/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan Barang bukti Berupa:

- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 4X warna hitam (retak bagian layar) dengan MEID : 99000981263604, IMEI 1 : 864744035272127, IMEI 2 : 864744035272135;

Dikembalikan kepada saksi Neli Haryati Binti Sabeni;

- 1 (satu) buah akun Facebook yang bernama "TEH ROMLAH";

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 110/Akta.Pid.Sus/2023/PN Pkb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pkb tanggal 26 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 2 Agustus 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada kepada Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 12 Juli 2023 masing-masing disampaikan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 203/PID/2023/PT PLG



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan rasa malu pada Korban dimana dalam hal ini terhadap rasa malu yang timbul dari akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Korban tidaklah dapat di nilai dengan materi. Sehingga jika melihat Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memutus perkara tersebut dengan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir kepada Terdakwa tidaklah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sebagaimana Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang harus dipatuhi oleh Hakim.
2. Bahwa dengan diputusnya perkara tersebut dengan amar putusan tersebut seolah-olah pandangan di dalam lingkungan masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa hanya dihukum dengan hukuman percobaan sehingga tidak menimbulkan efek Jera kepada Terdakwa dan tidak dapat dijadikan peringatan kepada masyarakat yang hidup berdampingan agar lebih sopan dan saling menghargai dengan sesama.
3. Bahwa Terdakwa yang merupakan Ibu Rumah Tangga dan sebagai warga yang berpendidikan seharusnya mencerminkan pribadi yang sopan dan beradab akan tetapi dengan perbuatannya tersebut tidak mencerminkan pribadi yang sopan dan beradab khususnya dalam hal bermasyarakat.

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 203/PID/2023/PT PLG



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan sesaksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pkb tanggal 26 Juli 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum seperti tertera di atas, adalah menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) yang menurut Penuntut Umum, hukuman 2 (bulan) dan masa percobaan selama 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa dinilai tidak memenuhi rasa keadilan dalam Masyarakat, demikian pendapat Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati fakta -fakta persidangannya, pertimbangan hukum dan penilaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan putusannya menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana dalam disebut di atas , di mana Terdakwa berstatus sebagai ibu rumah tangga dan telah pula ada upaya damai dari Terdakwa, tetapi Upaya damai itu tidak tercapai karena Terdakwa tidak mampu memenuhi uang perdamaian senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diminta oleh saksi korban NELI HARYATI binti SABENI, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, upaya damai tersebut telah menunjukkan kesungguhan berdamai dan penyesalan dengan janji juga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dari Terdakwa ;

Menimbang bahwa atas dasar itu, putusan dan lamanya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dianggap telah memenuhi rasa keadilan Masyarakat dan yang penting dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dnegan menyandang status bersalah dan dipidana, status Terdakwa tersebut sudah merupakan hukuman sosial bagi Terdakwa yang tidak mudah dilupakan masyarakat dan Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, pertimbangan hukum dan

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 203/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan hukum dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan menjatuhkan putusan aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan-alasan keberatan dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, bahwa alasan-alasan keberatan tersebut tidak cukup beralasan hukum untuk dapat mengubah putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Pangkalan Balai Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pkb tanggal 26 Juli 2023 yang telah dinilai tepat dan benar tersebut **dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 45 Jo pasal 27 Ayat 3 Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 110/Pid.Sus/2023/PN Pkb tanggal 26 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 203/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, oleh Hasoloan Sianturi, S. H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Edison Muhamad, S. H., M. H., dan Dr. H. Sobandi, S. H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri Laila Jumiyati, S. H., M. H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Edison Muhamad, S. H., M. H.
Hum.

Hasoloan Sianturi, S. H., M.

Ttd.

Dr. H. Sobandi, S. H., M. H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Laila Jumiyati, S. H., M. H.

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 203/PID/2023/PT PLG